

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
GADAI PADA GADAI SWASTA**

(Studi di PT. Budi Gadai Kota Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

KAHFI WIRATAMA

1606200404



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : KAHFI WIRATAMA
NPM : 1606200404
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM Bisnis
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN GADAI SWAST
(Studi di PT. Budi Gadai Kota Medan)

Dinyatakan : (B-) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

2. HARISMAN S.H., M.H.

3. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn.

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ilmu dan teknologi untuk negeri dan dunia
dengan keadilan dan keberagaman

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PI-SAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : KAHFI WIRATAMA
NPM : 1606200404
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN GADAI SWASTA (Studi di PT. Budi Gadai Kota Medan)
PENDAFTARAN : Tanggal, 22 November 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kr
NIDN: 0103057201



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

www.umhmu.ac.id | www.umhmu.ac.id | www.umhmu.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : KAHFI WIRATAMA
NPM : 1606200404
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
PADA GADAI SWASTA (Studi di PT. Budi Gadai
Kota Medan)

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 22 November 2022

DOSEN PEMBIMBING

Muhammad Syukran Yamin Lubis.S.H..CN..M.Kn.

NIDN: 0103057201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KAHFI WIRATAMA
NPM : 1606200404
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN GADAI PADA GADAI SWASTA (Studi di PT. Budi Gadai Kota Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2022

Saya yang menyatakan

KAHFI WIRATAMA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Kahfi Wiratama
NPM : 1606200909
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Bisnis
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
 PELAKSANAAN GADAI SWASTA
 (Studi di PT. Budi Gadai Kota Medan)
Pembimbing : M. Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.K.n.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
05/11/2020	Tinjauan pustaka	[Signature]
17/11/2020	Sumber Data, literatur	[Signature]
22/12/2020	Jurnal, Diktum in, Rujukan	[Signature]
7/01/2021	Data Transkrip kesumber dari PT	[Signature]
16/02/2021	Gadai Swasta	[Signature]
27/04/2021		[Signature]
11/11/2021		[Signature]
22/08/2022		[Signature]
25/08/2022	UCC & Silabus	[Signature]

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(M. Syukran Yamin Lubis)

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN GADAI PADA GADAI SWASTA (Studi di PT. Budi Gadai Kota Medan)

KAHFI WIRATAMA

Gadai selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Saat ini gadai bahkan tidak lagi hanya menjangkau masyarakat lapisan menengah ke bawah, tetapi sudah menjadi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Dalam perkembangannya, di samping gadai yang dikelola oleh perum pegadaian, sebenarnya sudah marak pelaksanaan gadai swasta. Pada masa dahulu gadai swasta tidak ada pengaturan dan pengawasan, sehingga seringkali menimbulkan kerugian bagi para pihak karena adanya berbagai penyimpangan terhadap prinsip-prinsip gadai. Sejak keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian, maka gadai swasta dilegalkan. Pertimbangan pemerintah adalah untuk lebih memudahkan dalam pengawasan, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pelaksanaan gadai pada gadai swasta di PT. Budi Gadai Kota Medan, Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian gadai pada gadai swasta di PT. Budi Gadai Kota Medan, dan Untuk mengetahui akibat hukum debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian gadai pada gadai swasta di PT. Budi Gadai Medan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara kepada pihak PT. Budi Gadai Kota Medan dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Pelaksanaan gadai pada gadai swasta di PT. Budi Gadai Kota Medan adalah dengan menggunakan unsur esensial dari kredit PT. Budi Gadai adalah adanya kepercayaan dari PT. Budi Gadai sebagai kreditor terhadap nasabah meminjam sebagai debitur. Unsur-unsur kredit terdiri atas Kepercayaan, Tenggang waktu, *Degree of risk*, Prestasi atau objek kredit. Hak-hak pemberi gadai (pihak pegadaian) tercantum dalam pasal 1156 KUH perdata dan kewajiban pemberi gadai diatur dalam pasal 1157 KUH perdata. Dan jika debitur telah melakukan wanprestasi maka akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat PT. Budi Gadai Medan yang telah disetujui dengan pihak debitur-debiturnya telah dinyatakan beberapa tindakan-tindakan atau hal-hal apa yang dapat dianggap sebagai perbuatan wanprestasi atau lalai. Sehingga apabila nantinya debitur melakukan perbuatan wanprestasi maka kreditor diperbolehkan untuk tidak memberikan pemberitahuan, teguran ataupun somasi terlebih dahulu, karena dianggap debitur telah mengetahui konsekuensi yang terjadi apabila ia lalai atau wanprestasi, apalagi apabila telah diperjanjikan terlebih dahulu sebelumnya

Kata kunci: Pelaksanan Gadai, Gadai, Gadai Swasta.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya skripsi ini dapat di selesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan gadai pada gadai swasta (Studi di PT.Budi Gadai Kota Medan).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agusani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi,S.H.,M.H. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Muhammad Syukran Yamin Lubis,S.H.,CN.,M.Kn selaku pembimbing, dan Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah,

S.H., M.H selaku penguji utama yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini terselesaikan.

Disampaikan juga terima kasih kepada Ketua bagian Hukum Bisnis Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H dan seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sangat membantu dan dorongan dalam kelancaran pengerjaan skripsi ini. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada narasumber yang telah membantu dan memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi tingginya diberikan terimakasih kepada Ayah saya, Bapak AKBP Hamdan S.H.,M.H dan Ibu saya, Ibu Yusmina Dewi yang telah mengasuh, mendampingi, memotivasi dan mendidik dengan curahan dan kasih sayang, juga kepada kakak dan adik adik saya yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, yaitu kepada sahabat-sahabat: teman-teman H-1 Pagi Hukum dan seluruh teman-teman E-1 Hukum Bisnis yang selalu ada, terimakasih semua atas kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retak gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 25 Agustus 2022

Hormat Penulis

Kahfi Wiratama

NPM 160620046

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian.....	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Defenisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber data.....	12
4. Alat Pengumpulan Data.....	13
5. Analisis Data	13
6. Jadwal Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Perjanjian.....	15
B. Gadai	21

C. Gadai Swasta	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Pelaksanaan Gadai Pada Gadai Swasta Di PT. Budi Gadai Kota Medan..	26
B. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Gadai Pada Gadai Swasta Di PT. Budi Gadai Kota Medan	37
C. Akibat Hukum Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Pada Gadai Swasta Di PT. Budi Gadai Kota Medan	42
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan yang modern dewasa ini, uang dalam kegiatan sehari-hari selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Kemajuan teknologi yang begitu pesat berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat yang semakin pragmatis, selalu kebutuhannya ingin dipenuhi secara cepat dan instan. Masyarakat modern selalu dimanjakan oleh kemajuan teknologi tersebut dan juga menyediakan begitu banyak kebutuhan yang semakin meningkat kualitasnya. Tetapi jika kebutuhan yang ingin dicapai atau dibeli tidak didukung oleh uang yang cukup dimilikinya maka timbulah masalah. Solusi yang biasanya diambil, mau tidak mau dengan mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting tetapi untuk keperluan yang penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber yang ada.

Gadai selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Saat ini gadai bahkan tidak lagi hanya menjangkau masyarakat lapisan menengah ke bawah, tetapi sudah menjadi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Dalam perkembangannya, di samping gadai yang dikelola oleh perum pegadaian, sebenarnya sudah marak pelaksanaan gadai swasta. Pada masa dahulu gadai swasta tidak ada pengaturan dan pengawasan, sehingga seringkali menimbulkan kerugian bagi para pihak karena adanya berbagai penyimpangan terhadap prinsip-prinsip gadai. Sejak keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian, maka gadai swasta dilegalkan.

Pertimbangan pemerintah adalah untuk lebih memudahkan dalam pengawasan, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.

Gadai dapat dikaitkan dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai bahwa umat Islam pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu QS Al-Baqarah (2) Ayat 283

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبًا وَأَلَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹

Ayat ini dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa jaminan harus merupakan sesuatu yang dapat dipegang. Sebagaimana yang menjadi pendapat imam syafi'i dan jumhur ulama. Dan ulama lain menjadikan ayat tersebut sebagai dalil bahwa barang jaminan itu harus berada ditangan orang yang memberikan gadai. Di dalam Islam, pegadaian itu tidak dilarang, namun harus sesuai dengan syariat islam, seperti tidak memungut bunga dalam praktik yang dijalankan. Selanjutnya dalam skripsi ini dijelaskan gadai menurut pandangan islam, yang

¹ Ibnul Qayyim al-Jauziyah. 2002. *Bekal Hijrah Menuju Allah*. Jakarta: Gema Insani Press, halaman 41

meliputi pengertian gadai yang ditinjau menurut syariah islam, landasan hukum gadai, rukun dan syarat gadai, memanfaatkan barang yang sedang digadaikan, implementasi gadai dalam perbankan, riba dalam gadai, serta penyelesaian gadai.

Pegadaian selalu identik dengan kesusahaan dan kesengsaraan, orang yang datang biasanya berpenampilan lusuh dengan wajah tertekan. Pegadaian telah berubah dengan membangun citra baru yaitu cukup membawa agunan seseorang terbuka peluang untuk mendapatkan pinjaman sesuai dengan jumlah taksiran nilai taksiran barang tersebut. Agunan dapat berupa apa saja asalkan berupa barang bergerak dan bernilai ekonomis. Kemudahan yang diberikan itu meningkatkan para konsumen untuk mendapatkan pinjaman sehingga Pegadaian tidak pernah sepi lebih-lebih menjelang hari raya.

Fungsi utama gadai seperti pada lembaga jaminan pada umumnya adalah untuk menjamin keamanan piutang kreditor. Gadai akan lebih memberikan keyakinan kepada kreditor bahwa debitor akan melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian pokok. Ada berbagai macam perjanjian yang dapat dijamin dengan gadai, salah satunya adalah perjanjian utang piutang. Pasal 1150 K.U.H. Perdata menyatakan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada pihak berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah

dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Munculnya pengawasan gadai swasta oleh OJK dengan mengeluarkan POJK Usaha Pegadaian diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum secara berimbang bagi para pihak baik pemberi gadai maupun pemegang gadai, karena ada kewajiban bagi Gadai Swasta untuk melakukan pendaftaran usaha pegadaianya.

Pasal 1 angka 3 POJK 31/POJK.05/2016 mendefinisikan “Perusahaan Pegadaian Swasta adalah badan hukum yang melakukan Usaha Pegadaian”. Angka 4 mendefinisikan “Perusahaan Pegadaian Pemerintah adalah PT Pegadaian (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Staatsblad Tahun 1928 No 81 tentang Pandhuis Reglement dan Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)”.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru memberikan izin usaha kepada 16 perusahaan pegadaian swasta hingga Januari 2020 dari 462 pelaku usaha pegadaian swasta berdasarkan data OJK pada tahun 2015. Dengan demikian, masih banyak praktisi pegadaian swasta yang belum mendaftarkan. Hal ini berisiko terhadap berbagai penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Perbedaan mendasar praktik gadai yang dilakukan oleh pelaku usaha diluar Lembaga Pegadaian adalah mereka tidak memiliki aturan yang jelas, pengetahuan tentang usaha jasa pegadaian yang minim, sehingga

dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat konsumen. Dengan bermodal hanya menyewa kios atau rumah toko (ruko) yang letaknya strategis dari pandangan masyarakat yaitu dipinggir jalan, pegadaian partikelir ini dilengkapi dengan meja dan pramuniaga yang siap membantu atau melayani para konsumen.

Proses gadai pernah menghadapi masalah dalam kerusakan atau kehilangan barang yang digadaikan yang diserahkan debitur kepada pihak kreditur tersebut. Dengan adanya kasus tersebut membuat perusahaan gadai harus melakukan tanggung jawab kepada debitur yang dirugikan akibat kehilangan atau kerusakan barang gadai tersebut. Sering juga dijumpai barang yang digadaikan adalah barang curian atau barang sewaan. Hal ini dikarenakan pihak perusahaan gadai tidak pernah menanyakan kepada debitur asal usul barang tersebut. Karena pihak perusahaan gadai beranggapan bahwa barang yang dibawa oleh debitur untuk digadaikan adalah barang milik nasabah itu sendiri. Padahal bisa saja barang tersebut adalah milik orang lain yang disewa atau dicuri yang kemudian digadaikan di perusahaan gadai.

Budi Gadai Indonesia adalah pergadaian Swasta yang Terbesar di kota Medan. Berawal dari usaha pribadi Bapak Budiarto Sembiring yang bernama Chelsea Com didirikan pertama kali pada tanggal 15 Mei 2013, yang kemudian mengalami perkembangan yang pesat oleh karena kegigihan, usaha keras serta nilai-nilai yang dimiliki oleh Bapak Budiarto Sembiring (Founder-Owner). Chelsea com berubah nama menjadi Gadai chelsea kemudian terdaftar di OJK

sebagai PT.PAM serta tanggal 5 Oktober 2018 sah berganti menjadi PT. Budi Gadai Indonesia hingga saat ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merumuskan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Gadai Pada Gadai Swasta (Studi di PT. Budi Gadai Kota Medan)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan gadai pada gadai swasta di PT. Budi Gadai Kota Medan?
2. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian gadai pada gadai swasta di PT. Budi Gadai Kota Medan?
3. Bagaimana akibat hukum debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian gadai pada gadai swasta di PT. Budi Gadai Kota Medan?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum bisnis khususnya pengetahuan terhadap

Pelaksanaan Gadai Pada Gadai Swasta (Studi di PT. Budi Gadai Kota Medan).

- b. Secara Praktis, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran bagi pemerintah dalam pembentukan regulasi tentang perlindungan hukum bagi Pelaksanaan Gadai Pada Gadai Swasta (Studi di PT. Budi Gadai Kota Medan), serta bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat mengenai akibat hukum debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian gadai pada gadai swasta di PT. Budi Gadai Medan.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan gadai pada gadai swasta di PT. Budi Gadai Kota Medan
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian gadai pada gadai swasta di PT. Budi Gadai Kota Medan
3. Untuk mengetahui akibat hukum debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian gadai pada gadai swasta di PT. Budi Gadai Medan

C. Defenisi Operasional

1. Tinjauan Yuridis

Kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian

menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.²

2. Gadai

Suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya.³

3. Gadai swasta adalah adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembayaran dalam bentuk penyaluran dana kemasyarakatan atas dasar hukum gadai⁴

D. Keaslian Penelitian

Persoalan dalam sistem gadai swasta ini memang merupakan hal yang baru tetapi penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti yang sebelumnya mengangkat judul tentang gadai swasta ini sendiri, namun berdasarkan bahan yang ditemukan baik melalui *searching* maupun melalui kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, penulis tidak menemukan penelitian dengan tema dan pokok pembahasan yang sama. Maka dari itu penulis pokok pembahasan yang terkait dengan:

² Ridhuan Syahrani. 1999. *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 192

³ Andri Soemitra. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, halaman 399

⁴ P.N.H. Simanjuntak. 2016. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 289

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Gadai Pada Gadai Swasta (Studi di PT. Budi Gadai Kota Medan)

Adapun penelitian terdahulu yang bersesuaian dengan penelitian sekarang adalah sebagai berikut:

1. Siti Malikhatus Badriyah (2019) dengan penelitian yang berjudul Reorientasi Usaha Pegadaian Swasta Sebagai Upaya Keseimbangan Hubungan Hukum Para Pihak di Indonesia menyimpulkan bahwa usaha pegadaian swasta mengalami perkembangan sangat pesat, namun masih sangat sedikit yang sudah terdaftar. Dalam praktik banyak terdapat penyimpangan terhadap prinsip pegadaian, terutama pada praktik gadai perorangan, khususnya terhadap prinsip benda gadai tidak boleh digunakan untuk keperluan pemegang gadai, karena yang dimiliki oleh pemegang gadai adalah hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan.
2. Kashadi, (2016) dengan penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pelaksanaan Gadai Swasta Di Jawa Tengah menyimpulkan bahwa Usaha pegadaian mengalami perkembangan pesat baik mengenai objeknya maupun subjeknya, serta lingkup usaha yang dilakukan. Bahkan ada hal yang tidak sesuai dengan prinsip gadai sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Usaha pegadaian swasta yang terdaftar masih sangat sedikit. Hal ini disebabkan berbagai faktor antara lain mengenai ketentuan modal minimal yang belum dapat dipenuhi oleh usaha mikro, kecil, menengah, padahal dalam praktik banyak pelaku usaha pegadaian swasta termasuk dalam kriteria

tersebut. Hal ini berpotensi mengakibatkan penyimpangan prinsip-prinsip pergadaian dan ketidakseimbangan hubungan hukum.

3. Audiana Nabilla (2017) dengan penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktik Pegadaian Swasta Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 31/Pojk.05/2016 Dan Masalah Mursalah menyimpulkan bahwa Perlindungan Hukum merupakan suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman. POJK Nomor. 31/ POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian serta Undang Undang Perlindungan Konsumen merupakan payung hukum yang memperkuat penegakan hukum di bidang usaha pegadaian khususnya pegadaian swasta. Pegadaian swasta merupakan instansi yang juga harus patuh dalam peraturan otoritas jasa keuangan dan undang undang perlindungan konsumen. Karena didalam praktik pegadaian swasta juga menyangkut perlindungan terhadap konsumennya. Apabila konsumen mendapatkan perlindungan dan merasakan kenyamanan maka dapat tercipta suatu kemaslahatan.

Sedangkan penulis sendiri tertarik untuk mengambil judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Gadai Pada Gadai Swasta (Studi di PT. Budi Gadai Kota Medan). Yang membedakan dengan peneliti sebelumnya adalah terletak pada tempat dan waktu penelitian.

E. Metode Penelitian

Penelitian diperlukan untuk memperoleh pengetahuan, sehingga dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang secara sistematis dilakukan dengan

metode tertentu dan terencana untuk mengkaji serta mempelajari atau menyelidiki suatu permasalahan untuk memperoleh pengetahuan teoritik yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan atau digunakan untuk pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi. Sifat dan pendekatan penelitian tentunya berbeda-beda, hal ini tergantung pada tujuan dan materi yang akan diteliti.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif (hukum), yang mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis pada peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yang mana bertujuan untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh langsung di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.⁵ Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum sosiologi atau yuridis empiris, yakni merupakan penelitian yang melihat kesesuaian antara peraturan-peraturan yang menyangkut tentang pengaturan hukum perolehan tanda daftar usaha perikanan melalui sistem online single submission dengan kenyataan yang terjadi

⁵ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan, halaman 16

pada masyarakat di Pelaksanaan Gadai Pada Gadai Swasta PT. Budi Gadai Kota Medan.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Hukum Islam, data primer, dan data sekunder yang terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur-an dan Hadits (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, yaitu data yang diperoleh dari PT. Budi Gadai Kota Medan.
- c. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data kepustakaan, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian, Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), wawancara.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti; buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hokum

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti; kamus hukum, Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Internet.

4. Alat Pengumpulan Data

a. Studi lapangan (Field Research)

Dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber secara langsung dari PT. Budi Gadai Kota Medan mengenai pelaksanaan gadai pada gadai swasta di PT. Budi Gadai Kota Medan

b. Studi kepustakaan (Library Research)

- 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (library research) dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yang meliputi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata atas temuan-temuan, dan oleh karena itu lebih meng-

utamakan mutu (kualitas) dari data, bukan kuantitas, dan dalam penelitian hukum normatif analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berhubung penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif atau lebih tepatnya disebut analisis yuridis kualitatif, karena yang dianalisis adalah informasi yang didapat dari peraturan perundang-undang, serta tulisan-tulisan ilmiah dalam bidang hukum (yuridis), maupun informasi dari PT. Budi Gadai.

6. Jadwal Penelitian

Tahap penyempurnaan data ini adalah tahap melakukan pengolahan dan menyempurnaan terhadap semua data yang diperoleh untuk melanjutkan penelitian.

Tahap persiapan dalam penelitian ini dilakukan dalam 3 minggu setelah judul disahkan. Kemudian peneliti memulai dengan mencari buku-buku dan literatur-literatur yang berkenaan dengan materi penelitian, yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) baik secara offline (diperpustakaan) maupun secara online dengan cara searching di internet.

Tahap penyelesaian merupakan tahap penyelesaian akhir penelitian sehingga menjadi sebuah skripsi dan akan memasuki tahap dosen pembimbing.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian

Perjanjian dalam arti luas menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdara bahwa: “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lebih”. Lingkup perjanjian tersebut terlalu luas, mencakup juga perjanjian perkawinan yang diatur dalam bidang keluarga. Padahal, yang dimaksud adalah hubungan antara debitor dan kreditor yang bersifat kebendaan. Perjanjian tersebut diatur dalam Buku III KUHPerdara sebenarnya hanya melingkupi perjanjian bersifat kebendaan, tidak melingkupi perjanjian bersifat perorangan.⁶

Perjanjian atau *verbentis* mengandung pengertian : suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁷

Perbuatan dapat dengan persetujuan dan dapat juga tanpa persetujuan. Dalam hal ini tanpa persetujuan, yang disimpulkan dari unsur definisi “perbuatan” yang meliputi juga perbuatan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*), perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang terjadinya tanpa persetujuan. Seharusnya unsur tersebut dirumuskan: perjanjian adalah “persetujuan”.⁸

⁶P.N.H. Simanjuntak. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 289.

⁷ *Ibid*, halaman 289

⁸ *Ibid*, halaman 289

Tanpa menyatakan tujuan, dalam rumusan masalah pasal tersebut tidak dinyatakan tujuan pihak-pihak mengadakan perjanjian sehingga untuk apa para pihak mengikatkan diri itu tidak jelas. Jika tujuan mereka yang tidak jelas, mungkin dapat menimbulkan dugaan tujuan yang dilarang Undang-undang yang dapat mengakibatkan perjanjian batal.⁹

Perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan, dan andai kata dibuat tertulis maka perjanjian bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan.¹⁰

Konsep perjanjian dapat dirumuskan dalam arti sempit adalah sebagai berikut: “perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan. Orang-orang yang berada dibawah pengampuan, berdasarkan Pasal 433 KUHPerdara pengampuan diberikan kepada orang yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak maupun mata gelap dan boros. Mereka dianggap tidak mampu menyadari tanggung jawabnya sehingga mereka dianggap tidak cakap untuk mengadakan perjanjian. Apabila orang yang berada di berada di bawah pengampuan ini ingin mengadakan perjanjian, maka yang mewakilinya adalah pengampunya.¹¹

Definisi arti sempit tersebut jelas menunjukkan telah terjadi persetujuan (kesepakatan) antara pihak yang satu (kreditor) dan pihak yang lain (debitur), untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan (*zakelijk*) sebagai objek

⁹ *Ibid*, halaman 289

¹⁰J. Satrio. 2004. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Yogyakarta: Andi Offset. halaman 45

¹¹Bismar Nasution, 2007, *Hukum Kegiatan Ekonomi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman.78

perjanjian. Objek perjanjian tersebut dibidang harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Perjanjian perkawinan misalnya, tidak dapat dinilai dengan uang karena bukan hubungan mengenai suatu hal yang bersifat kebendaan, melainkan mengenai hal yang bersifat keseorangan (*personlijk*) antara suami dan istri dibidang moral.¹²

Berdasarkan identifikasi secara teliti, konsep perjanjian dalam arti sempit di bidang harta dan kekayaan memuat unsur-unsur sebagai berikut:¹³

- 1) Subjek perjanjian, yaitu pihak-pihak dalam perjanjian. Subjek perjanjian dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum. Subjek perjanjian harus wenang melakukan perbuatan hukum seperti yang diatur didalam undang-undang. Subjek perjanjian berupa manusia pribadi wenang melakukan perbuatan hukum apabila sudah berumur 21 tahun penuh (dewasa) atau walaupun belum 21 tahun penuh, sudah kawin, sehat ingatan, dan tidak di bawah pengampuan. Subjek perjanjian berupa badan hukum status badan hukumnya itu sah menurut akta pendirian yang sudah diakui oleh menteri hukum dan hak asasi manusia.
- 2) Persetujuan tetap, yaitu kesepakatan final antara pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian, sebagai hasil akhir yang dicapai dalam negoisasi. Negoisasi adalah perbuatan pendahuluan sebagai proses menuju padda persetujuan atau persepakatan final. Persetujuan tersebut dinyatakan dengan penerimaan atas suatu tawaran. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak yang lain. Persetujuan final tersebut berisi

¹² *Ibid.*, halaman 90.

¹³ *Ibid.*, halaman 291.

hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang wajib dipenuhi dengan iktikad baik, tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

- 3) Objek perjanjian, yaitu prestasi yang wajib dipenuhi pihak-pihak, prestasi tersebut dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, misalnya, berupa hak-hak kebendaan. Pemenuhan prestasi tersebut dapat berupa memberikan sesuatu, misalnya, menyerahkan benda, melakukan sesuatu, misalnya, mengerjakan borongan bangunan, atau tidak melakukan sesuatu, misalnya tidak melakukan persaingan curang. Objek perjanjian harus benda dalam perdagangan dan tidak dilarang undang-undang, misalnya, bukan benda selundupan, bukan benda berbahaya bagi kesehatan, dan benda tidak bertentangan dengan ketertiban umum, misalnya, perdagangan manusia atau bayi (*trafficking*), tidak bertentangan dengan kesusilaan. Benda objek perjanjian harus halal, jelas pemiliknya, dan dapat diserahkan berdasar pada perjanjian yang diadakan pihak-pihak.
- 4) Bentuk perjanjian, yaitu dapat secara lisan atau secara tertulis. Perjanjian dapat dibuat dalam bentuk tertulis diperlukan biasanya perjanjian itu berisi hak dan kewajiban yang rumit serta sulit untuk diingat. Jika dibuat tertulis, kepastian hukumnya tinggi. Sedangkan perjanjian yang dibuat dalam bentuk lisan, artinya dengan kata-kata jelas maksud dan tujuannya akan mudah untuk diingat dan dipahami oleh pihak-pihak, itu sudah cukup walaupun perjanjian lisan, biasanya didukung oleh dokumen, misalnya, tiket penumpang, faktur penjualan dan kwitansi.

5) Syarat-syarat perjanjian, yaitu isi perjanjian yang wajib dipenuhi para pihak karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak dan cara melaksanakannya. Syarat-syarat itu biasanya terdiri atas syarat pokok yang berupa hak dan kewajiban pokok, misalnya, mengenai barang serta harganya, dan juga syarat pelengkap atau tambahan, misalnya, mengenai cara pembayarannya, cara penyerahannya, dan lain-lain. Jika semua dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota.

Selain dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian dengan melihat beberapa asas-asas umum dalam hukum perjanjian, juga suatu hal yang wajib dipenuhi dalam melaksanakan suatu perjanjian yaitu memperhatikan syarat-syarat sah nya suatu perjanjian.

Syarat sah nya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menjelaskan terkait empat syarat sah nya suatu perjanjian antara lain :

- a. Adanya kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya, maksud dari kesepakatan itu adalah terjadinya suatu persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.
- b. Adanya kecakapan untuk membuat perikatan, maksud dari kecakapan disini adalah kecakapan dalam bertindak yaitu kecakapan atau kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, perbuatan hukum itu sendiri adalah suatu perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Jadi orang yang akan mengadakan suatu perjanjian adalah harus orang yang sudah cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana

ditegaskan dan ditentukan pada KUH Perdata, disana dijelaskan bahwa orang cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Untuk ukuran kedewasaan seseorang itu sendiri juga dijelaskan yaitu berusia 21 tahun dan atau sudah kawin (dijelaskan dalam Pasal 330 KUH Perdata). Sedangkan orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum yaitu : (1). Anak dibawah umur, (2). Orang yang masih dibawah pengampuan, (3). Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang- undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu (dijelaskan dalam Pasal 1330 KUH Perdata).

- c. Adanya suatu persoalan atau obyek tertentu, maksudnya adalah dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian haruslah ditentukan suatu obyek atau persoalan yang jelas yang akan diperjanjikan di dalam perjanjian itu nantinya, obyek ataupun persoalan tersebut biasanya berupa prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Misalnya, X membeli televisi dari Y dengan harga Rp 2.000.000, ini berarti bahwa obyeknya itu adalah televisi dan bukanlah benda lain, sedangkan hal yang harus dipenuhi yaitu prestasi yang harus dilakukan oleh X adalah dengan membayar sejumlah Rp 2.000.000 kepada Y.

Adanya suatu sebab yang tidak terlarang atau sebab yang halal, memang tidaklah terdapat penjelasan terkait suatu sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun Hoge Raad pada tahun 1927 memberi pengertian suatu sebab

yang halal (orzaak) sebagai suatu yang menjadi tujuan para pihak. Kemudian pengertian lebih lanjut terkait suatu sebab yang halal dijelaskan pada Pasal 1335 hingga 1337 KUH Perdata, yang mana Pasal 1335 menjelaskan bahwa : “Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidaklah mempunyai kekuatan hukum.” Untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi keempat syarat tersebut. Jika satu syarat atau beberapa syarat bahkan semua syarat tidak dipenuhi, maka perjanjian itu tidak sah. Jadi, syarat sahnya suatu perjanjian berlaku secara kumulatif, dan bukan limitatif. Sedangkan dalam Pasal 1337 KUH Perdata pun disebutkan hal yang dilarang, Maksudnya suatu sebab yang terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹⁴

B. Gadai

Pengertian gadai sendiri terdapat didalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada siberpiutang untuk mengambil pelunasannyadari barang tersebut secara didahulukan daripada orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya, setelah barang itu digadaikan biaya-biaya mana yang harus didahulukan.”

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, halaman.36

Gadai adalah suatu perjanjian riil, sebagaimana ditentukan dalam pengertian gadai itu sendiri, gadai hanya ada manakala benda yang akan digadaikan secara fisik telah dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai. Pengeluaran benda yang digadaikan dari pemberi gadai ini bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar. Pengeluaran benda yang digadaikan dari kekuasaan pemberi gadai ini dapat dilakukan, baik dengan menyerahkan kekuasaan atas benda yang digadaikan tersebut kepada kreditur atau pihak ketiga, untuk kepentingan kreditur, sebagai pemegang gadai. Kesepakatan untuk memberi gadai tidak dengan begitu saja melahirkan gadai, melainkan sampai perbuatan pengeluaran benda gadai dari kekuasaan debitur atau pemberi gadai dilakukan.¹⁵

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh perusahaan pergadaian atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas pinjamannya, dan yang memberi wewenang kepada perusahaan pergadaian untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya untuk melelang atau menjual barang tersebut dan biaya untuk menyelamatkan barang tersebut yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjamin barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijamin akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Usaha gadai atau yang dikenal juga usaha

¹⁵ Subekti. 2010. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, halaman. 77

pergadaian juga memiliki pengertian, segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan rumusan yang diberikan tersebut dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai, maka unsur-unsur dibawah ini harus dipenuhi:

- a. Gadai diberikan hanya atas benda bergerak.
- b. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai.
- c. Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur (droit de preferent).
- d. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului tersebut.

C. Gadai Swasta

Perusahaan pergadaian swasta bukan lah hal yang baru dalam masyarakat. Perusahaan gadai swasta ini telah lama berada dalam masyarakat. Terbukti dengan banyaknya papan nama yang dipampang di bagian depan outlet usahanya bahwa usaha gadai menerima benda-benda bergerak seperti laptop, handphone, televise, kamera digital, dan sebagainya. Banyak masyarakat yang merasakan nikmatnya usaha gadai swasta, maka dari itu sekarang ini perlu pengaturan. Bukan untuk mematikan usaha gadai yang ada, tetapi justru mendorong mereka lebih tertib dan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada. Perusahaan pergadaian swasta ini dipilih masyarakat karena menawarkan kemudahan kepada masyarakat

yang membutuhkan dana dalam waktu cepat. Memakan waktu tak lebih dari 10 menit, perusahaan gadai swasta itu sudah bisa mencarikan dana si konsumennya.

Perusahaan Pergadaian khususnya Gadai Swasta yang bentuk badan hukum perseroan terbatas maupun koperasi, dilarang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara asing dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing, kecuali kepemilikan langsung maupun tidak langsung tersebut dilakukan melalui bursa efek. Hal itu diatur didalam pasal 3 POJK Nomor 31 Tahun 2016 tentang usaha pergadaian.

Permohonan izin pada usaha gadai swasta, harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan OJK selaku pemberi izin. Disamping menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan berupa dokumen kelengkapan atau surat-surat yang diberikan OJK melalui POJK usaha pergadaian ini. Sebelum mengajukan izin perusahaan gadai swasta, pelaku usaha harus mendaftarkan usaha gadainya terlebih dahulu kepada OJK dan disampaikan kepala eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Permohonan pendaftaran dilampirkan dengan membawa:

- a. Akta pendirian badan usaha termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang dan/atau surat bukti usaha dari instansi yang berwenang;

- b. Bukti identitas diri dan daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm
- c. Surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang
- d. Bukti telah melakukan kegiatan usaha Yang dimaksud dengan “bukti telah melakukan kegiatan usaha” antara lain berupa surat bukti transaksi kegiatan usaha yang telah dilakukan
- e. Foto unit layanan (outlet) berukuran 4R/5R.

Gadai Indonesia adalah pergadaian Swasta yang Terbesar di kota Medan. Memiliki Lima Outlet yang tersebar di kota Medan. Berawal dari usaha pribadi Bapak arto Sembiring yang bernama Chelsea Com didirikan pertama kali pada tanggal 15 Mei 2013, yang kemudian mengalami perkembangan yang pesat oleh karena kegigihan, usaha keras serta nilai-nilai yang dimiliki oleh Bapak arto Sembiring (Founder-Owner). Chelsea com berubah nama menjadi Gadai chelsea kemudian terdaftar di OJK sebagai PT.PAM serta tanggal 5 Oktober 2018 sah berganti menjadi PT. Gadai Indonesia hingga saat ini.

Gadai terus melakukan Inovasi untuk menjadi Pergadaian Swasta Terbaik Se-Sumatera Utara. Hingga saat ini Gadai Indonesia semakin maju dan Berkembang. Satu per satu outlet baru pun dibuka di berbagai tempat di kota Medan. Sampai Saat ini Gadai Indonesia sudah memiliki 7 Outlet yang tersebar di kota Medan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Gadai Pada Gadai Swasta Di PT. Budi Gadai Kota

Medan

Pada masa sekarang berbagai sektor kegiatan kehidupan masyarakat senantiasa mengalami perkembangan. Salah satunya sektor ekonomi. Dalam perekonomian, berbagai kegiatan usaha dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam setiap kegiatan senantiasa membutuhkan dana. Dana ini dapat dari diri sendiri maupun dari pihak lain. Salah satunya dari pihak lembaga pembiayaan, antara lain dengan perjanjian utang piutang sebagai landasan hubungan hukum para pihak. Dalam perjanjian utang piutang terdapat risiko bagi kreditor yang memberikan pembiayaan bagi debitur. Untuk menjamin keamanan piutang kreditor inilah jaminan menjadi faktor yang sangat penting.

Dalam praktik, salah satu jaminan yang banyak digunakan adalah jaminan kebendaan. Dalam hal ini ada benda tertentu yang menjadi objek jaminan. *Many properties and assets can be used as guarantees for observing obligations* (Bijan Bidabad, 2017).¹⁶ Ada berbagai jaminan yang dapat digunakan untuk menjamin keamanan piutang kreditor. Salah satunya adalah gadai yang merupakan salah satu jaminan kebendaan yang kuat dan mudah pelaksanaannya.

Gadai di Indonesia sudah lama digunakan dalam kehidupan masyarakat dan selalu mengalami perkembangan. Awalnya tujuan utama gadai adalah untuk

¹⁶ Bijan Bidabad, (2017) "Mortgage Securitization System (MSS) (a complementary system of Rastin Banking)", *International Journal of Law and Management*, Vol. 59 Issue: 6, pp.778-783, <https://doi.org/10.1108/IJLMA-05-2016-0045>

membantu masyarakat menengah ke bawah dalam memperoleh pinjaman. Namun saat ini gadai tidak hanya menjangkau masyarakat lapisan menengah ke bawah, tetapi sudah menjadi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat dan tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif tapi juga untuk produktif untuk membantu penyediaan modal bagi usaha kecil dan menengah. Dalam perkembangannya, di samping gadai yang dikelola oleh perum pegadaian, sebenarnya sudah marak pelaksanaan gadai swasta. Pada masa dahulu gadai swasta tidak ada pengaturan dan pengawasan, sehingga seringkali menimbulkan kerugian bagi para pihak karena adanya berbagai penyimpangan terhadap prinsip-prinsip gadai.

Selama ini, hukum positif yang mengatur tentang gadai sebagai jaminan dengan objek benda bergerak diatur dalam Pasal 1150- 1160 KUHPerdara. Selain Gadai yang diatur dalam KUH Perdata, istilah Gadai ditemukan pula dalam hukum Adat sebagai salah satu jenis transaksi tanah. Berbeda dengan Gadai sebagai pranata jaminan benda bergerak, Gadai tanah menurut hukum adat adalah perbuatan hukum melepaskan kepemilikan atas tanah untuk sementara waktu, dimana penjual gadai melepas kepemilikan atas tanah dengan syarat dapat menebusnya kembali sewaktu-waktu. Dengan demikian, jual gadai dalam hukum adat merupakan perjanjian pokok, yaitu transaksi jual tanah.¹⁷ Hal ini berbeda dengan makna Gadai sebagai jaminan kebendaan dalam KUHPerdara yang bersifat *accessoir* yang lahir dan hapusnya bergantung pada perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian pinjam meminjam.

¹⁷ Lastuti Abubakar, 2017, “Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pergadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan”, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 2, Nomor 1, September 2017 P-ISSN: 2528-7273 E-ISSN: 2540-9034 DOI: 10.23920/jbmh.v2n1.7 Halaman

Sejak keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian, maka gadai swasta dilegalkan. Pertimbangan pemerintah adalah untuk lebih memudahkan dalam pengawasan, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Dengan demikian saat ini perusahaan pegadaian yang diatur dan diawasi oleh OJK adalah perusahaan pegadaian pemerintah, yakni PT Pegadaian (Persero) serta pegadaian swasta.¹⁸

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 POJK Usaha Pergadaian, lingkup usaha pegadaian lebih luas dari makna gadai sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, karena meliputi pula jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.

Saat ini objek gadai yang dilakukan pada perusahaan pegadaian mengalami perkembangan tidak terbatas pada benda bergerak, tetapi juga benda tidak bergerak yaitu tanah. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 1150 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada pihak berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

¹⁸Tulisan OJK terpampang di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) <http://bisnis.liputan6.com/read/3245525/intip-16-pegadaian-swasta-yang-terdaftardi-ojkb> , diakses pada tanggal 1 februari 202 pukul 14:24 WIB.

Dari ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata tersebut seharusnya yang menjadi objek gadai hanya benda bergerak. Namun ternyata dalam praktik juga dilakukan terhadap tanah. Tanah merupakan benda tidak bergerak, yang seharusnya tidak dapat menjadi objek gadai. Berdasarkan hasil penelitian di OJK, untuk tanah sebagai objek gadai ini dilakukan pada pergadaian syariah.

Subjek gadai dalam pelaksanaan di masyarakat meliputi pemberi gadai dan pemegang gadai. Pihak pemberi gadai adalah pihak yang menyerahkan benda sebagai jaminan pada perjanjian utang piutang antara debitur dan debitor. Pihak pemberi gadai ini pada awalnya kebanyakan bukan pelaku usaha. Dalam perkembangan saat ini banyak pelaku usaha baik usaha kecil menengah maupun usaha besar menggunakan jasa pergadaian untuk mendapatkan modal usaha. Penerima gadai adalah pihak berpiutang yang pelunasannya dijamin dengan gadai. Penerima gadai ini adalah PT Pegadaiana (Persero)/Pegadaian Pemerintah dan Peergadaian Swasta.

Sebelum terbitnya POJK Usaha Pergadaian, praktik gadai swasta berkembang tanpa pengawasan dan regulasi yang memadai. Maraknya gadai swasta dan gadai online serta perkembangan objek gadai, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha pergadaian dan perlindungan kepada konsumen. Pengaturan usaha pergadaian ini diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah serta kemudahan akses terhadap pinjaman bagi masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil dan menengah; serta memberikan kemudahan akses terhadap pinjaman, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro,

kecil, dan menengah. Perusahaan pergadaian swasta yang terdaftar juga memastikan perlindungan konsumen, kepastian serta persaingan yang sehat antar pelaku usaha.¹⁹ Oleh karena itu pelaku usaha pergadaian swasta wajib mendaftar dan memiliki izin usaha dari OJK.²⁰

Semua aktivitas pembiayaan selalu diawali dengan kesepakatan atau kontrak bisnis tertulis. Pelaksanaan pembiayaan harus didasari itikad baik para pihak agar tidak terjadi wanprestasi atau pelanggaran terhadap kontrak. Perbuatan wanprestasi dapat berujung timbulnya sengketa yang harus diselesaikan dengan baik-baik. Penyelesaian sengketa pembiayaan dapat diselesaikan dengan menggunakan cara litigasi dan non litigasi.

Dalam pelaksanaan pergadaian pada Budi Gadai saat ini sebagian besar pelaku usahanya adalah usaha mikro, kecil dan menengah. Oleh karena itu usaha mikro, kecil dan menengah ini mengalami kesulitan untuk memenuhi syarat minimal modal untuk mendaftar dan memperoleh ijin usaha pergadaian.

Proses menggadaikan barang di Budi Gadai tidaklah sulit, bahkan tergolong mudah dan cepat. Setidaknya hanya membutuhkan waktu kurang lebih selama 15 menit, tergantung panjang tidaknya antrean nasabah yang ingin bertransaksi. Adapun langkah-langkah menggadaikan barang di pegadaian untuk nasabah dengan jenis barang gadai baru dapat diuraikan sebagai berikut.

¹⁹ Bisnis Indonesia Group, 2018, Pembiayaan Industri Pergadaian Tumbuh 5,5% <http://finansial.bisnis.com/read/20180308/89/747637/januari-2018-pembiayaan-industri-> diakses pada tanggal 2 februari 2022 pukul 13:24 WIB.

pergadaian-tumbuh-55

²⁰ Kompas, OJK: Gadai Swasta Wajib Daftar dan Punya Izin Usaha", <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/17/155839526/ojk--gadai-swasta-wajibdaftar-dan-punya-izin-usaha> diakses pada tanggal 1 februari 2022 pukul 14:44 WIB.

1. Datang ke kantor pegadaian dan mengisi formulir gadai barang. Langkah pertama tentu saja nasabah harus datang ke kantor pegadaian terdekat. Nasabah akan disambut oleh petugas keamanan kantor pegadaian yang tak hanya menyapa tetapi juga menanyakan kepentingan nasabah. Bagi nasabah lama dengan kepentingan untuk menebus, mencicil, atau memperpanjang jangka waktu pinjaman akan diberikan nomor antrean. Sementara bagi nasabah yang ingin mengajukan pinjaman baru, maka akan langsung dipersilakan masuk dan mengisi formulir gadai barang yang sudah disediakan. Isilah formulir barang gadai sesuai dengan data yang diminta berupa data diri seperti nama, alamat lengkap, nomor identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk), tujuan menggadaikan barang, jenis barang yang digadai, dan nilai pinjaman yang diinginkan. Jangan lupa untuk membubuhkan tanda tangan pada formulir tersebut.
2. Menyerahkan formulir gadai barang dan kartu identitas beserta barang gadai pada loket atau petugas yang menaksir barang gadai, jika telah usai mengisi formulir barang gadai, selanjutnya nasabah bisa langsung menyerahkannya pada petugas yang berjaga di loket penaksiran barang gadai. Sertakan pula salinan KTP dan barang yang akan digadaikan. Petugas terkait akan menaksir nilai barang gadai yang nantinya akan berpengaruh pada nilai pinjaman maksimal yang bisa diperoleh nasabah. Proses penaksiran barang gadai tidak berlangsung lama. Setelah proses penaksiran barang gadai usai, nasabah akan dipanggil dan diinformasikan

tentang nilai pinjaman maksimal yang bisa disetujui. Jika nasabah setuju, proses akan berlanjut pada pembuatan Surat Bukti Kredit.

3. Proses pembuatan SBK. Pada proses pembuatan SBK, nasabah diminta untuk menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan. Dalam SBK tercantum informasi tentang identitas nasabah, jenis barang gadai, nilai taksiran, nilai pinjaman, jangka waktu pinjaman, besarnya sewa modal atau bunga, tanggal jatuh tempo, dan tanggal pelepasan barang. Sementara pada sisi sebaliknya, SBK mencantumkan informasi tentang ketentuan-ketentuan atau perjanjian kredit yang harus disetujui oleh nasabah.
4. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai. Apabila proses pembuatan dan pencetakan SBK telah selesai, maka nasabah akan dipanggil di loket kasir. Di sini, nasabah akan dijelaskan secara singkat berkenaan dengan tanggal jatuh tempo pinjaman. Selanjutnya, nasabah akan menerima uang pinjaman dalam bentuk tunai. Namun sebelumnya, petugas kasir akan menginformasikan jumlah biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh nasabah. Jika nasabah membayar tunai biaya administrasi, maka nasabah dapat menerima uang pinjaman secara utuh. Namun, apabila nasabah tidak membayar biaya administrasi yang dibebankan, maka akan dikurangi dari uang pinjaman yang akan diterima nasabah. Terakhir, petugas kasir akan memberikan uang pinjaman beserta dengan SBK kepada nasabah.

Fungsi dari SBK begitu penting. Oleh sebab itu, nasabah wajib untuk menyimpannya baikbaik agar tidak hilang. SBK digunakan untuk melakukan pelunasan, mencicil, atau memperpanjang jangka waktu pinjaman. Tanpa SBK, maka transaksi-transaksi tersebut tidak bisa dilakukan. Apabila terjadi kehilangan SBK, maka nasabah harus membuat laporan kehilangan ke kantor polisi terdekat. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian tersebut yang nantinya digunakan untuk membuat SBK baru.²¹

Proses terjadinya gadai dalam praktik di Budi Gadai, diawali dengan pengajuan permohonan oleh calon nasabah dengan membawa benda yang akan digadaikan. Selanjutnya dilakukan taksiran nilai benda yang akan menjadi objek gadai. Setelah dilakukan taksiran oleh juru taksir, selanjutnya ditentukan berapa dana maksimal yang dapat diberikan oleh Perusahaan Pergadaian. Hal tersebut diberitahukan kepada calon nasabah. Apabila calon nasabah menyetujui, maka dilanjutkan dengan pembuatan Surat Bukti Kredit (SBK) yang ditandatangani oleh Nasabah dan Perusahaan Pergadaian yang dilakukan oleh Kuasa Pemutus Taksiran. SBK ini merupakan bukti perjanjian utang piutang antara perusahaan pergadaian (kreditor) dengan nasabah (debitor) yang merupakan perjanjian pokok yang dijamin dengan gadai.

Untuk terjadinya hak gadai harus memenuhi dua unsur mutlak, yaitu: *Pertama*, harus ada perjanjian pemberian gadai (perjanjian gadai) antara pemberi gadai (debitor sendiri atau pihak ketiga) dan pemegang gadai (kreditor). Perjanjian gadai ini bentuknya bebas. Bentuk perjanjian gadai ini tidak

²¹ Salim, 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, halaman 13.

ditentukan, apakah dibuat tertulis atau cukup dengan lisan saja. Hal diserahkan kepada para pihak. Apabila dibuat dalam bentuk tertulis, dapat dituangkan dalam akta notaris maupun akta dibawah tangan. Yang terpenting perjanjian gadai dapat dapat dibuktikan adanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1151 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian perjanjian pokoknya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1151 KUH Perdata tersebut, perjanjian gadai tidak disyaratkan dalam bentuk tertentu, dapat saja dibuat dengan mengikuti bentuk perjanjian pokoknya. Dalam praktek pada perusahaan pergadaian dibuat dalam bentuk terttulis menjadi satu kesatuan dengan perjanjian pokok dengan judul Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai yang dituangkan dalam Surat Bukti Kredit.

Syarat *kedua* yaitu adanya penyerahan benda yang digadaikan tersebut dari tangan pemberi gadai kepada kreditor (pemegang gadai, yang dalam hal ini adalah perusahaan pegadaian). Benda yang menjadi objek gadai harus berada di bawah penguasaan kreditor (pemegang gadai). Perjanjian gadai yang tidak dilanjutkan dengan penyerahan benda gadai kepada kreditor (pemegang gadai) yang kemudian berada dalam penguasaan kreditor (pemegang gadai), maka hak gadainya tidak sah, dengan konsekuensi tidak terjadi gadai. Syarat bahwa benda gadai harus keluar dari kekuasaan pemberi gada ini dinamakan dengan syarat *Inbezitstelling*. Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata meyebutkan bahwa tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan debitor atau pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan kreditor.

Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, maka dari pihak PT. Budi Gadai Indonesia melakukan penilaian kualitas aktiva terhadap nasabah sesuai dengan Peraturan PT. Budi Gadai Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva PT. Budi Gadai Umum bahwa kredit memiliki kualitas yang ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut:²²

1. Lancar (*pass*) yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a. Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak terdapat tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit
 - b. Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat;
 - c. Hubungan antara debitur dengan PT. Budi Gadai terpelihara baik, debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan baik.
2. Dalam perhatian khusus (*special mention*) yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari;
 - b. Jarang mengalami cerukan;
 - c. Mutasi rekening relatif rendah;
 - d. Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil;
 - e. Didukung oleh pinjaman baru.
3. Kurang lancar (*substandart*), yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari s/d 120 (seratus dua puluh) hari;

²² Peraturan PT. Budi Gadai Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva PT. Budi Gadai Umum

- b. Terdapat cerukan yang berulang kali yang khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas;
 - c. Hubungan debitur dengan PT. Budi Gadai memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya;
 - d. Dokumentasi kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah;
 - e. Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit;
 - f. Perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan;
4. Diragukan (*doubtful*) yaitu apabila memenuhi kriteria:
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari s/d 180 (seratus delapan puluh) hari;
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan arus kas;
 - c. Hubungan antara debitur dengan PT. Budi Gadai semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercayakan;
 - d. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari;
 - e. Terjadinya kapitalisasi bunga;
 - f. Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit;
 - g. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
5. Kredit macet yaitu apabila memenuhi kriteria
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari;

- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;
- c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Dari hasil pembahasan pada bab ini maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan gadai pada Budi Gadai Indonesia menerapkan unsur esensial dari kredit adalah adanya kepercayaan dari PT. Budi Gadai sebagai kreditor terhadap nasabah meminjam sebagai debitor. Unsur-unsur kredit terdiri atas Kepercayaan, Tenggang waktu, *Degree of risk*, Prestasi atau objek kredit.

PT. Budi Gadai sebagai satu perusahaan yang bergerak di perdagangan swasta yang memfokuskan kegiatan usahanya pada pembiayaan modal usaha. Dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut PT. Budi Gadai Medan (yang dalam penulisan skripsi hukum ini penulis melakukan penelitiannya pada PT. Budi Gadai Medan), melakukan pembiayaan kepada masyarakat yang memerlukan modal usaha dengan system pembayaran secara angsuran.

B. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Gadai Pada Gadai Swasta Di PT. Budi Gadai Kota Medan

Pihak-pihak dalam hukum gadai atau Subjek hukum dalam gadai yaitu, pihak-pihak yang ikut serta dalam membentuk perjanjian gadai, yang terdiri atas dua pihak yaitu:

1. Pihak yang memberikan jaminan gadai, dinamakan pemberi gadai (*pandgever*), yaitu individu atau kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan

kepadanya atau pihak ketiga. Walaupun pada prakteknya jarang sekali ada pihak ketiga yang diberikan kuasa oleh pemberi gadai atas namanya.

2. Pihak yang menerima jaminan gadai, dinamakan penerima gadai (*pandnemer*), yaitu pihak yang menerima barang dalam bentuk gadai sebagai jaminan pembayaran utang (*pledgee*)
3. Pihak Ketiga jika suatu saat hak dan kewajibannya dibutuhkan

Dalam hal ini kebendaan gadai berada dalam kekuasaan kreditur atau penerima gadai, yang disebut juga dengan pemegang gadai. Namun atas kesepakatan bersama antara pihak debitur (pemberi gadai) dengan pihak kreditur (penerima gadai), dapat juga kebendaan yang digadaikan diserahkan kepada pihak ketiga, yang dinamakan pula sebagai pihak ketiga pemegang gadai, ketentuan ini berdasar pada Pasal 1152 ayat (1) KUHPdt. Ketentuan Pasal 1156 ayat (2) KUHPdt memberikan kemungkinan barang yang digadaikan untuk jaminan suatu prestasi tidak harus kebendaan bergerak milik, akan tetapi dapat juga kebendaan bergerak milik orang lain yang digadaikan. Dengan demikian seseorang dapat bisa saja menggadaikan kebendaan bergerak miliknya untuk menjamin utang orang lain atau seseorang dapat mempunyai utang dengan jaminan kebendaan milik orang lain. Apabila yang memberikan jaminan debitur sendiri, maka dinamakan dengan debitur pemegang gadai (pemberi gadai) atau jika yang memberikan jaminan adalah orang lain, maka yang bersangkutan ini dinamakan pihak ketiga pemberi gadai. Adanya pihak ketiga sebagai pemberi gadai dapat juga muncul karena adanya pembelian benda gadai oleh pihak ketiga pemberi gadai.

Pihak ketiga ini termasuk orang lain yang bertanggung jawab atas suatu utang, tetapi tanggung jawabnya hanya terbatas sebesar benda gadai yang ia berikan, sedangkan untuk selebihnya menjadi tanggungan debitur sendiri. Pihak ketiga pemberi gadai tidak mempunyai utang, karenanya ia bukan debitur maka kreditur tidak mempunyai hak tagih kepadanya, tetapi ia mempunyai tanggung jawab yuridis atas benda gadai miliknya. Pemberi gadai bisa perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menyerahkan kebendaan bergerak sebagai jaminan atau agunan bagi pelunasan utang seseorang atau dirinya sendiri kepada penerima gadai. Demikian juga dengan penerima gadai bisa perseorangan, persekutuan ataupun badan hukum yang menerima kebendaan bergerak sebagai jaminan atau agunan bagi pelunasan utang yang diberikan kepada pemberi gadai oleh penerima gadai.²³

Pihak ketiga ini termasuk orang lain yang bertanggung jawab atas suatu utang, tetapi tanggung jawabnya hanya terbatas sebesar benda gadai yang ia berikan, sedangkan untuk selebihnya menjadi tanggungan debitur sendiri. Pihak ketiga pemberi gadai tidak mempunyai utang, karenanya ia bukan debitur maka kreditur tidak mempunyai hak tagih kepadanya, tetapi ia mempunyai tanggung jawab yuridis atas benda gadai miliknya. Pemberi gadai bisa perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menyerahkan kebendaan bergerak sebagai jaminan atau agunan bagi pelunasan utang seseorang atau dirinya sendiri kepada penerima gadai. Demikian juga dengan penerima gadai bisa perseorangan, persekutuan ataupun badan hukum yang menerima kebendaan bergerak sebagai

²³ Ida Nadirah. 2019. *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*, Medan: Pustaka Prima, halaman 66.

jaminan atau agunan bagi pelunasan utang yang diberikan kepada pemberi gadai oleh penerima gadai.

Dasar hukum tentang hak-hak dan kewajiban pemberi gadai (pihak pegadaian)

1. Hak-hak pemberi gadai (pihak pegadaian) tercantum dalam pasal 1156 KUH perdata. Dalam peraturan ini ada beberapa hak yang dimiliki oleh pemberi gadai antara lain : pertama, menerima uang yang digadaikan oleh penerima gadai (nasabah), kedua, barang gadai dari pelunasan hutang pokok, bunga dan biaya lainnya menjadi hak pemberi gadai, ketiga, apabila terjadi penunggakan pelunasan dari nasabah pihak pemberi gadai berhak menuntut kepada pengadilan agar nasabah berkenan menjual barang gadainya untuk melunasi hutang-hutangnya.

2. Kewajiban pemberi gadai diatur dalam pasal 1157 KUH perdata. Dalam peraturan ini membahas tentang kewajiban yang dimiliki oleh pemberi gadai, antara lain :

Pertama, menyerahkan barang gadai kepada pihak penerima gadai atau nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

Kedua, membayar biaya pokok dan sewa modal kepada pihak penerima gadai,

Ketiga, membayarkan biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak penerima gadai dengan tujuan untuk menyelamatkan barang-barang gadai.

Dimana ada pihak pemberi gadai, disitu pula akan hadir satu pihak lain yakni nasabah. Tidak hanya pemberi gadai yang memiliki kewajiban dan hak, namun nasabha pun juga memiliki hak serta kewajiban yang tentunya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum tentang hak dan kewajiban penerima gadai

1. Kewajiban penerima pajak disebutkan dalam beberapa pasal di KUHP yakni pasal 1154 yang membahas tentang larangan untuk mengalihkan barang gadai menjadi kepemilikan individu walupun telah mendapatkan persetujuan, selanjutnya pasal 1156 yang berisi tentang pemindahan barang-barang gadai harus melalui pemberitahuan kepada pemberi gadai (debitur), yang terakhir adalah pasal 1157 yang berbicara tentang pertanggungjawaban harus dilakukan oleh pihak penerima gadai atas kerugian atau susutnya barang gadai selama hal itu terjadi akibat kelalaiannya, jadi bagaimanapun penerima gadai harus menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya.
2. Hak-hak yang dimiliki oleh penerima gadai (nasabah), antara lain : *Pertama*, penerima gadai memiliki hak untuk menjual barang gadainya. Ada beberapa aturan dalam hal penjualan barang gadai ini, nasabah atau penerima gadai bisa menjual barang gadainya ketika sudah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan, selain itu sebelum menjual barang gadainya nasabah harus menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu, dan sisa yang ada dari penjualan barang gadai tersebut harus dikembalikan kepada debitur atau pemberi gadai (pasal 3,9,2,9). *Kedua*, nasabah atau penerima gadai berhak atas uang atau

dana yang telah dikeluarkan untuk keselamatan benda atau barang gadai yang mereka miliki (pasal 3,9,2,5). Ketiga, penerima gadai atau nasabah memiliki hak retensi yakni hak untuk menahan barangnya, hal ini terjadi apabila penerima gadai tidak mampu membayarkan hutang serta bunga sepenuhnya dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan benda atau barang gadainya.

Itulah beberapa landasan atau dasar hukum yang berbicara atau memuat tentang pegadaian, khususnya gadai konvensional. Dimana hukum yang memuat peraturan tentang gadai konvensional ada yang berbentuk undang-undang maupun KUHP dan peraturan pemerintah.²⁴

C. Akibat Hukum Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Pada Gadai Swasta Di PT. Budi Gadai Kota Medan

Wanprestasi mempunyai akibat yang sangat penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah debitur telah melakukan wanprestasi dan apabila hal tersebut disangkalnya harus dibuktikan dimuka hakim. Penentuan saat terjadinya wanprestasi seringkali tidak diperjanjikan dengan tepat, kapan debitur diwajibkan melakukan prestasi yang telah diperjanjikan. Mengenai saat terjadinya wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa: “si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang akan di anggap lalai dengan lewatnya

²⁴ Tan Kamelo. 2006. *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung: Alumni, halaman 228.

waktu yang dihentikan”.

Berdasarkan Pasal tersebut, terdapat tiga cara untuk menentukan bahwa debitur wanprestasi, yaitu:

1. Dengan surat perintah
2. Dengan akta sejenis
3. Dengan isi perjanjian yang menetapkan lalai dengan lewatnya batas waktu dalam perjanjian

Jika debitur telah melakukan wanprestasi maka akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak dalam perjanjian tersebut. Ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”.

Berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara tersebut, wanprestasi mengakibatkan kreditur dapat menuntut berupa:

- 1) Pemenuhan prestasi
- 2) Pemutusan prestasi
- 3) Ganti rugi
- 4) Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
- 5) Pemutusan perjanjian disertai ganti rugi

Sanksi kepada debitur yang melakukan wanprestasi, yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi.
2. Pembatalan perjanjian.

Menurut bentuknya wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menentukan yang dimaksud wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia yang ada dalam PT. Budi Gadai Medan, dapat diketahui dari hak dan kewajiban dari para pihak. Hal ini penting, karena timbulnya wanprestasi itu sendiri disebabkan tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban.

Menurut Pasal 1234 KUHPerdara wujud dari suatu prestasi, yaitu memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Adakalanya prestasi tidak dapat dilakukan oleh debitur sebagai mana mestinya, ini dikarenakan dua hal:

1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, maka disebut dengan wanprestasi.
2. Karena keadaan memaksa, yakni di luar kemampuan debitur, disebut dengan *overmacht*.

Menurut Pasal 1131 KUHPerdara

“kekayaan segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya seseorang”

Seseorang tidak dapat mengikatkan dirinya untuk kepentingan maupun kerugian bagi pihak ketiga, kecuali dalam hal terjadinya peristiwa penanggungan (dalam hal yang demikian penanggung tetap berkewajiban untuk membentuk perjanjian dengan siapa penanggungan tersebut akan diberikan dan dalam hal demikian maka perjanjian penanggungan akan mengikat penanggung dengan pihak yang ditanggung dalam perjanjian penanggungan), ini berarti perjanjian yang dibuat oleh para pihak

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan peringatan. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang di buat antara kreditur dan debitur. Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.

Wanprestasi terjadi apabila debitur (si berhutang) tidak melakukan hal yang dijanjikannya. Debitur lalai, ingkar janji, atau melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu yang dilarang. Perkataan wanprestasi berasal Bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk.

Tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan, perlu memperingatkan debitur supaya dia memenuhi prestasi. Dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata

debitor dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan.²⁵

Prestasi yang berupa benda yang harus diserahkan kepada pihak lain, apabila benda tersebut belum diserahkan, pihak yang berkewajiban menyerahkan benda tersebut berkewajiban merawat benda tersebut sebagaimana dia merawat barangnya sendiri. Sebagai konsekuensi dari kewajiban tersebut adalah apabila ia melalaikannya, ia dapat dituntut ganti rugi, apalagi kalau ia lalai menyerahkannya.

Antara prestasi yang berupa tenaga dan prestasi yang berupa keahlian ini terdapat perbedaan karena prestasi yang berupa tenaga pemenuhannya dapat diganti oleh orang lain karena siapapun yang mengerjakannya hasilnya akan sama sedangkan prestasi yang berupa keahlian, pemenuhannya tidak dapat diganti oleh orang lain tanpa persetujuan pihak yang harus menerima hasil dari keahlian tersebut. Oleh karena itu, apabila diganti oleh orang lain, hasilnya mungkin akan berbeda. Bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah sebagai berikut:²⁶

1. Timbulnya Ganti Rugi

Kewajiban Ganti Rugi (*schade vergoeding*) tidak dengan sendirinya timbul pada saat kelalaian. Ganti rugi baru efektif menjadi kemestian debitur, setelah debitur di nyatakan lalai. Harus ada pernyataan lalai dari si kreditur. Pernyataan lalai ini ditegaskan oleh Pasal 1243, yang berbunyi :

“Pergantian perongkosan, kerugian dan bunga, baru merupakan kewajiban yang harus di bayar debitur setelah ia ditegur ke alpaannya melaksanakan

²⁵ P.N.H. Simanjuntak, *Op. Cit.*, halaman 241.

²⁶ Salim,H.S, *Op. Cit.*, halaman 63

perjanjian; sekalipun sudah ditegur ia tetap juga melalaikan peringatan yang dimaksud”.

2. Bentuk pernyataan lalai

Bentuk pernyataan lalai ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 BW :

- a) Berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis.
- b) Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri. Apabila dalam surat perjanjian telah diterapkan ketentuan: debitur telah dianggap bersalah jika satu kali sajumpun dia melewati batas waktu yang diperjanjikan. Hal ini untuk mendorong debitur tepat melaksanakan kewajiban. Dengan adanya penegasan seperti ini dalam perjanjian; tanpa peneguran kelalaian, dengan sendirinya debitur sudah dalam keadaan lalai bila dia tak melakukan prestasi tepat pada waktunya.
- c) Jika teguran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan atau *aanmaning*, dan biasa juga disebut somasi. Somasi berarti peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya sesuai teguran/pernyataan kelalaian yang telah disampaikan kreditur kepadanya.

3. Tidak Tepat Waktu

Tidak tepat waktu berarti, debitur tidak dapat menepati pelaksanaan pemenuhan prestasi sesuai dengan waktu yang ditentukan. Akibatnya debitur dapat dianggap melakukan wanprestasi yang mewajibkan dia membayar ganti rugi (*schade vergoeding*).

4. Tidak sepatutnya memenuhi

Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjkan atau apa yang di tentukan oleh undang-undang. Tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Basar selaku pimpinan PT. Budi Gadai Medan menyatakan bahwa bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur adalah sebagai berikut:²⁷

1. Tidak membayar angsuran sesuai yang dijanjikan
2. Tidak membayar denda sesuai di perjanjian
3. Memindah tanggakan jaminan fidusia kepada pihak lain yang mana hanya sepengetahuan PT. Budi Gadai

Dalam pelaksanaan isi perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang sah, tidak jarang terjadi wanprestasi oleh pihak yang dibebani kewajiban (debitur) tersebut. Tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban (wanprestasi) ini dapat dikarenakan oleh dua kemungkinan alasan. Dua kemungkinan alasan tersebut anara lain adalah :²⁸

1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya

Dikatakan orang mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu kalau ia sebenarnya dapat menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan itu baik dengan tidak berbuat atau berbuat lain dan timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya. Dimana tetentu kesemuanya dengan

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Basar Pimpinan Cabang PT. Budi Gadai Medan, 10 Mei 2021

²⁸P.N.H. Simanjuntak, Op. cit., halaman. 20.

memperhitungkan keadaan dan suasana pada saat peristiwa itu terjadi. Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan itu pada diri debitur yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Kita katakana debitur sengaja kalau kerugian itu memang diniati dan dikehendaki oleh debitur, sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian

2. Karena keadaan memaksa (*Overmacht / force majeure*), diluar kemampuan debitur , atau debitur tidak bersalah.

Keadaan memaksa ialah keadaan dimana tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. keadaan memaksa ini dilukiskan dengan istilah "Frustration" yang berarti halangan, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar tanggung jawab pihak-pihak yang membuat perikatan (perjanjian) itu tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul diluar kemauan dan kemampuan debitur. Wanprestasi yang diakibatkan oleh keadaan memaksa biasa terjadi karena benda yang menjadi objek perikatan itu binasa atau lenyap, bias juga terjadi karena perbuatan debitur untuk berprestasi itu terhalang seperti yang telah diuraikan di atas. Keadaan memaksa yang menimpa benda

objek perikatan bias menimbulkan kerugian sebagian dan dapat juga menimbulkan kerugian total. Sedangkan keadaan memaksa yang menghalangi perbuatan debitur memenuhi prestasi itu bias bersifat sementara maupun bersifat tetap. Mengenai keadaan memaksa yang menjadi satu penyebab timbulnya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian. Dikenal dua macam ajaran mengenai keadaan memaksa tersebut dalam ilmu hukum, yaitu ajaran memaksa yang bersifat objektif dan subjektif. yang mana ajaran mengenai keadaan memaksa (*overmachtsleer*) ini sudah dikenal dalam hukum romawi, yang berkembang dari janji (beding) pada perikatan untuk memberikan benda tertentu. Dalam hal benda tersebut karena adanya keadaan yang memaksa musnah maka tidak hanya kewajibannya untuk menyerahkan tetapi seluruh perikatan menjadi hapus, tetapi prestasinya harus benar-benar tidak mungkin lagi. Pada awalnya dahulu hanya dikenal ajaran mengenai keadaan memaksa yang bersifat objektif. Lalu dalam perkembangannya kemudian muncul ajaran mengenai keadaan memaksa yang bersifat subjektif.

Seperti halnya faktor-faktor yang menyebabkan konsumen PT. Budi Gadai Medan melakukan wanprestasi:²⁹

1. Nasabah meninggal

Seperti halnya dalam hal pembiayaan ini, terdapat nasabah yang meninggal dunia saat masih dalam jangka waktu pembiayaan.

²⁹Hasil wawancara dengan Bapak Basar Pimpinan Cabang PT. Budi Gadai Medan, 10 Mei 2021

2. Bukti Fisik Jaminan Hilang

Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar pemesan tidak main-main dengan pesanan, pembeli (penyedia pembiayaan) dapat meminta pemesan (pemohon atau nasabah) suatu jaminan untuk dipegangnya. Dalam teknis operasionalnya, barang-barang yang dipesan dapat menjadi satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran utang.

3. Pendapatan Usahanya Menurun

Usaha yang dijalankan menurun yaitu dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kurang profesional dalam mengelola usaha yang dijalankan, persaingan pasar, dan keadaan ekonomi.

4. Bangkrut Anggota

Jika pemesan yang berutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai sedangkan ia mampu, kreditur harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali

5. Keadaan mampu namun susah untuk membayar

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam produk murabah. Bila seorang pemesan menunda penyelesaian utangnya tersebut, pembeli dapat mengambil tindakan mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan.

6. Sakit

Sakit merupakan yang keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya. Keadaan sakit pernah dialami oleh nasabah yang melakukan pembiayaan, sehingga pembiayaan menjadi macet.

Berdasarkan perjanjian pembiayaan modal usaha yang dibuat PT. Budi Gadai Medan yang telah disetujui dengan pihak debitur-debiturnya telah dinyatakan beberapa tindakan-tindakan atau hal-hal apa yang dapat dianggap sebagai perbuatan wanprestasi atau lalai. Sehingga apabila nantinya debitur melakukan perbuatan wanprestasi maka kreditur diperbolehkan untuk tidak memberikan pemberitahuan, teguran ataupun somasi terlebih dahulu, karena dianggap debitur telah mengetahui konsekuensi yang terjadi apabila ia lalai atau wanprestasi, apalagi apabila telah diperjanjikan terlebih dahulu sebelumnya.³⁰

Beberapa faktor-faktor debitur melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:³¹

1. Faktor ekonomi
2. Sakit atau kecelakaan dalam bekerja

Lembaga pembiayaan diatur dalam Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Pengertian lembaga pembiayaan menurut Pasal 1 angka (2) Keppres

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Basar Pimpinan Cabang PT. Budi Gadai Medan, 10 Mei 2021

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Basar Pimpinan Cabang PT. Budi Gadai Medan, 10 Mei 2021

No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan adalah “Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat”.

Dari pengertian tersebut di atas terdapat beberapa unsur-unsur, yaitu:³²

1. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
2. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.
3. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan dana untuk suatu keperluan.
4. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu.
5. Tidak menarik dana secara langsung.
6. Masyarakat, Yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat.

Selain itu juga menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Dalam sistem lembaga keuangan dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan bukan Bank. Lembaga keuangan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dan menyalurkannya kepada

³² Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lembaga keuangan bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Bidang usaha yang termasuk dalam lembaga keuangan bukan bank antara lain adalah asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana, lembaga pembiayaan. lembaga pembiayaan termasuk dalam Lembaga keuangan Bukan Bank (LKBB).³³

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga Pembiayaan meliputi: Perusahaan Pembiayaan, adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan usaha Kartu Kredit.³⁴

Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan disebutkan:

“Bahwa apabila keberadaan jaminan pokok sudah menyakinkan PT. Budi Gadai maka PT. Budi Gadai tidak perlu meminta jaminan tambahan”.

Dalam praktek yang terjadi di lapangan dalam hal adanya kredit PT. Budi Gadai, PT. Budi Gadai mensyaratkan adanya jaminan pokok dan jaminan tambahan sehingga PT. Budi Gadai memiliki proteksi atas kredit yang telah dikeluarkan. Adanya jaminan yang diberikan oleh debitur (nasabah) kepada kreditur dalam hal ini pihak PT. Budi Gadai merupakan bentuk proteksi/pengaman bagi pihak PT. Budi Gadai, PT. Budi Gadai menjadi memiliki

³³ Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

³⁴ Dahlan Siamat. 2001. *Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Kedua*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, halaman 281

keyakinan bahwa debitur akan melaksanakan prestasi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan antara debitur dan pihak PT. Budi Gadai.

Setiap kali timbul angsuran yang tidak lancar pihak PT. Budi Gadai akan melakukan upaya-upaya pengendalian. Setiap kali menghadapi persoalan kredit bermasalah pihak PT. Budi Gadai Medan akan mencari sumber permasalahannya, misalnya: karena usahanya sedang lesu, sengaja tidak mau bayar, benar- benar tidak mampu bayar, nasabahnya meninggal dunia, barang jaminan rusak berat/hilang. Bila ketidaklancaran angsuran merupakan akibat dari rusak/hilangnya barang jaminan, maka nasabah diminta mengganti dengan barang jaminan baru dan tetap diingatkan untuk menyelesaikan kreditnya sampai lunas.

Apabila ketidaklancaran kredit karena nasabah sedang sakit atau bahkan meninggal dunia, maka keadaan tersebut tidak menggugurkan kewajiban yang bersangkutan untuk tetap mengangsur hutang-hutangnya. Suami/istri atau ahli warisnya tetap diminta untuk menyelesaikan hutangnya atau kalau tidak mampu menjalankan kredit, akan diminta menyerahkan agunan kredit untuk dijual oleh PT. Budi Gadai Medan. Sedang untuk nasabah yang tidak mau mengangsur atau tidak mampu mengangsur, maka akan diproses penyelesaian kredit melalui mekanisme penjualan agunan/eksekusi barang jaminan.³⁵

Eksekusi pembayaran uang yaitu membayar sejumlah uang dilakukan kepada penerima fasilitas yang melakukan wanprestasi, yaitu terhadap objek jaminan yang dikuasainya dengan cara pengambilan kembali dari penerima fasilitas atau yang menyerahkan objek jaminan, sebagai catatan dalam Surat

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Basar Pimpinan Cabang PT. Budi Gadai Medan, 10 Mei 2021

Berita Acara Serah Terima (BAST), apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah serah terima objek jaminan tersebut tidak diselesaikan, maka akan dilakukan penjualan objek jaminan guna penyelesaian seluruh sisa utang atau untuk mengambil pelunasan penerima fasilitas kepada pemberi fasilitas. Apabila penerima fasilitas atau yang menyerahkan barang jaminan menyelesaikan pembayaran seluruh sisa hutangnya, bisa berupa pelunasan keseluruhan sisa utang atau dengan pemberian kebijakan seperti : *Back to current account revieble* (BTC) yaitu membayar maju angsuran beberapa kali bersama dengan denda dan ditambah biaya yang timbul dari pengambilan kembali objek jaminan. Hal tersebut bukan merupakan eksekusi tapi hanya merupakan mengambil kembali (sita jaminan). Jika tidak diberikan Back To Current account revieble (BTCA) tersebut, maka terhadap barang jaminan dapat langsung dilakukan eksekusi guna membayar utang melalui eksekusi lelang atau melakukan penjualan barang jaminan kepada pihak ketiga menurut cara dan harga yang dianggap baik oleh penerima kuasa atau pemberi fasilitas, sebagaimana diperjanjikan dalam surat kuasa menjual kendaraan bermotor dan menggunakan uang hasil penjualan untuk pembayaran hutang, yang merupakan bagian dari perjanjian pembiayaan konsumen.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Basar PT. Budi Gadai Medan adalah menghubungi nasabah untuk menginformasikan waktu pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo, melakukan kunjungan ke rumah nasabah, dan

mengirimkan surat peringatan, dengan ketentuan:³⁶

1. Mengingatkan waktu pembayaran dengan menghubungi nasabah yang mengalami keterlambatan dua sampai tiga hari.
2. Apabila tidak ada tanggapan dari nasabah, maka pihak Collection menugaskan Field Collector untuk melakukan kunjungan sekaligus melakukan penagihan.

Selanjutnya apabila masih juga tidak ada pembayaran angsuran, maka debitur akan diberikan somasi atau peringatan sampai tiga kali dengan rentang waktu 7 hari kerja dari setiap somasi dan apabila masih juga tidak ada pembayaran maka pihak Collection akan melakukan pengambilan objek jaminan dalam hal ini kendaraan bermotor dengan dasar akta fidusia yang telah dibuat antara debitur dengan kreditur.

Menurut Bapak Basar, untuk mendukung pelaksanaan penanganan objek jaminan tersebut, maka Field Collector diberikan berkas/dokumen untuk mempermudah proses penanganan tersebut antara lain:³⁷

1. Dokumen Primer
 - a. Surat Tugas
 - b. Surat berita acara serah terima objek jaminan (BAST)
2. Dokumen Pendukung adalah dokumen untuk menunjang dan pelengkap dari dokumen primer, seperti:
 - a. Copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Basar Pimpinan Cabang PT. Budi Gadai Medan, 10 Mei 2021

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Basar Pimpinan Cabang PT. Budi Gadai Medan, 10 Mei 2021

b. Schedule pembayaran angsuran

c. Data Kendaraan

Selain dari karyawan lapangan Field Collector (FC) PT. Budi Gadai Medan bekerjasama dengan pihak luar untuk membantu penyelesaian kredit bermasalah tersebut bentuknya adalah memeberikan kuasa kepada individu atau institusi-institusi seperti lawyer untuk mengambil dan atau menyelesaikan kredit bermasalah tersebut. Hasil penelitian penulis dilapangan terlihat bahwa individu-individu yang dimaksud adalah orang-perorang yang mempunyai kemampuan dalam negosiasi, pengaruh, disegani pada daerah-daerah tertentu, ulet dan dapat dipercaya, dengan mendapat surat kuasa yang selanjutnya disebut Penerima Kuasa dan di lapangan lebih kenal dengan Professional Collector (PC) dari PT. Budi Gadai Medan untuk melakukan pengambilan kembali objek jaminan.³⁸

Setelah menerima surat tugas tersebut, Field Collector langsung mendatangi alamat yang tertera dalam surat tugas untuk mengambil kembali objek jaminan, jika objek jaminan diketemukan maka akan langsung diambil dan dibawa ke kantor PT. Budi Gadai, namun apabila objek jaminan tidak ada atau sudah dialihkan maka FC atau PC akan meminta nasabah untuk menjelaskan kenapa objek jaminan dialihkan, meminta dan melibatkan nasabah untuk menunjuk kemana objek jaminan dialihkan untuk kemudian sesuai perjanjian diminta untuk menyerahkan objek jaminan tersebut.³⁹

Menurut PC Zaenal Abidin, kasus yang demikian tidak mudah dilakukan

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Basar Pimpinan Cabang PT. Budi Gadai Medan, 10 Mei 2021

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Basar Pimpinan Cabang PT. Budi Gadai Medan, 10 Mei 2021

penarikan, karena pengalihan bukan atas dasar pinjaman semata tapi bisa karena dijual, digadai atau barang jaminan sudah keluar dari wilayah kerja PT. Budi Gadai Medan, bahkan keluar dari Pulau Lombok. Apabila barang jaminan dialihkan masih dalam wilayah kerja PT. Budi Gadai Medan, maka Field Collector atau FC mendatangi pemegang terakhir Objek jaminan dan memberikan penjelasan kenapa objek jaminan tersebut hendak dilakukan penarikan disertai dengan menunjukkan dokumen-dokumen tersebut, maka FC akan menerima penyerahan kendaraan tersebut dan akan di buat Berita Acara Serah Terima (BAST) kemudian objek jaminan langsung di bawa ke kantor PT. Budi Gadai

Secara yuridis, pemberian kredit PT. Budi Gadai tanpa agunan tidaklah mungkin terjadi. Kalaupun dalam pemberian kredit PT. Budi Gadai tanpa disertai agunan khusus, bukan berarti pemberian kredit PT. Budi Gadai tersebut tanpa agunan sama sekali. Apabila pemberian kredit oleh PT. Budi Gadai tanpa disertai agunan khusus, maka bila nasabah debitur wanprestasi, maka PT. Budi Gadai yang bersangkutan masih bisa berharap bahwa pelunasan utangnya tersebut dapat diambil dari jaminan umum.⁴⁰

KUHPerduta Pasal 1313 bahwa perjanjian adalah

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perjanjian tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak pembuatnya yang dinamakan perikatan”.

Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau Undang-Undang. Apabila satu pihak tidak memenuhi

⁴⁰Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. 2012. *Hukum PT. Budi Gadai*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 286.

hak dan kewajiban secara sukarela maka satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan. Sedangkan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang menuntut sesuatu disebut Kreditor dalam hal ini pihak PT. Budi Gadai, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut debitor.⁴¹

PT. Budi Gadai membuat perjanjian kredit dengan Sahatan Pasaribu dengan jaminan SPK sebagai jaminan pokok dan jaminan tambahan adalah satu buah kendaraan roda 4 (empat) Mitsubishi Pajero.⁴²

Akibat hukum atas suatu perjanjian yang dalam hal ini wanprestasi terhadap perjanjian kredit dan assesornya, berikut ini diuraikan kronologis dan permasalahan atas wanprestasinya dibitur Sahatan Pasaribu terhadap PT. Budi Gadai termasuk konsekuensinya.

Menginterpretasikan bagaimana akibat hukum atas wanprestasinya Debitur Sahatan Pasaribu terhadap perjanjian kredit pembiayaan yang telah dinikmatinya sebagaimana dikemukakan di atas, terlebih dahulu dijelaskan tentang klasifikasi kualitas kredit bermasalah yang diakibatkan terjadinya wanprestasi.⁴³

⁴¹ Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Melalui https://books.google.co.id/books?id=YIoghffVI2cC&pg=PA132&lpg=PA132&dq=Hubungan+hukum+yaitu+hubungan+yang+menimbulkan+akibat+hukum+yang+dijamin+oleh+hukum+atau+undangundang&source=bl&ots=e2pxkp2uQf&sig=RAk6YvUumF7_XWgvngqPgoKlh&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Hubungan%20hukum%20yitu%20hubungan%20yang%20menimbulkan%20akibat%20hukum%20yang%20dijamin%0oleh%20hukum%20atau%20UU&f=false, diakses Pada 01 Maret 2020 Pukul 18:48 WIB.

⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Basar Pimpinan Cabang PT. Budi Gadai Medan, 10 Mei 2021.

⁴³ *Ibid.*,

Peraturan PT. Budi Gadai Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva PT. Budi Gadai Umum bahwa kredit memiliki kualitas yang ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut:

1. Lancar (*pass*) yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a. Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak terdapat;tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit
 - b. Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat;
 - c. Hubungan antara debitur dengan PT. Budi Gadai terpelihara baik, debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan baik.
2. Dalam perhatian khusus (*special mention*) yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari;
 - b. Jarang mengalami cerukan;
 - c. Mutasi rekening relatif rendah;
 - d. Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil;
 - e. Didukung oleh pinjaman baru.
3. Kurang lancar (*substandart*), yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari s/d 120 (seratus dua puluh) hari;
 - b. Terdapat cerukan yang berulang kali yang khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas;
 - c. Hubungan debitur dengan PT. Budi Gadai memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya;

- d. Dokumentasi kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah;
 - e. Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit;
 - f. Perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan;
4. Diragukan (*doubtful*) yaitu apabila memenuhi kriteria:
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari s/d 180 (seratus delapan puluh) hari;
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan arus kas;
 - c. Hubungan antara debitur dengan PT. Budi Gadai semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercayakan;
 - d. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari;
 - e. Terjadinya kapitalisasi bunga;
 - f. Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit;
 - g. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
5. Kredit macet yaitu apabila memenuhi kriteria
- d. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari;
 - e. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;
 - f. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Penggolongan diatas, masih terdapat satu jenis kualitas kredit yang telah dihapus buku dari neraca (*off balance sheet*) namun masih harus ditagih oleh PT. Budi Gadai kepada debitur yaitu Kredit Hapus Buku atau lazim disebut dengan Kredit Sandi 6 atau Kredit Administratif.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya maka dapat penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan gadai pada gadai swasta di PT. Budi Gadai Kota Medan adalah dengan menggunakan unsur esensial dari kredit PT. Budi Gadai adalah adanya kepercayaan dari PT. Budi Gadai sebagai kreditor terhadap nasabah meminjam sebagai debitor. Unsur-unsur kredit terdiri atas Kepercayaan, Tenggang waktu, *Degree of risk*, Prestasi atau objek kredit. Dalam prakteknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh 2 unsur Dari pihak PT. Budi Gadai dan Dari pihak nasabah. Bahwa apabila keberadaan jaminan pokok sudah menyakinkan PT. Budi Gadai maka PT. Budi Gadai tidak perlu meminta jaminan tambahan. Dalam praktek yang terjadi di lapangan dalam hal adanya kredit PT. Budi Gadai, PT. Budi Gadai mensyaratkan adanya jaminan pokok dan jaminan tambahan sehingga PT. Budi Gadai memiliki proteksi atas kredit yang telah dikeluarkan. Adanya jaminan yang diberikan oleh debitur (nasabah) kepada kreditor dalam hal ini pihak PT. Budi Gadai merupakan bentuk proteksi/pengaman bagi pihak PT. Budi Gadai, PT. Budi Gadai menjadi memiliki keyakinan bahwa debitur akan melaksanakan prestasi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan antara debitur dan pihak PT. Budi Gadai.

2. Hak-hak pemberi gadai (pihak pegadaian) tercantum dalam pasal 1156 KUH perdata. Dalam peraturan ini ada beberapa hak yang dimiliki oleh pemberi gadai antara lain : pertama, menerima uang yang digadaikan oleh penerima gadai (nasabah), kedua, barang gadai dari pelunasan hutang pokok, bunga dan biaya lainnya menjadi hak pemberi gadai, ketiga, apabila terjadi penunggakan pelunasan dari nasabah pihak pemberi gadai berhak menuntut kepada pengadilan agar nasabah berkenan menjual barang gadainya untuk melunasi hutang-hutangnya. Kewajiban pemberi gadai diatur dalam pasal 1157 KUH perdata. Dalam peraturan ini membahas tentang kewajiban yang dimiliki oleh pemberi gadai, antara lain : Pertama, menyerahkan barang gadai kepada pihak penerima gadai atau nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, membayar biaya pokok dan sewa modal kepada pihak penerima gadai, Ketiga, membayarkan biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak penerima gadai dengan tujuan untuk menyelamatkan barang-barang gadai.
3. Jika debitur telah melakukan wanprestasi maka akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak dalam perjanjian tersebut. Ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata menyebutkan bahwa: “pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”. Berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat PT. Budi Gadai Medan yang telah disetujui dengan pihak debitur-debiturnya

telah dinyatakan beberapa tindakan-tindakan atau hal-hal apa yang dapat dianggap sebagai perbuatan wanprestasi atau lalai. Sehingga apabila nantinya debitur melakukan perbuatan wanprestasi maka kreditur diperbolehkan untuk tidak memberikan pemberitahuan, teguran ataupun somasi terlebih dahulu, karena dianggap debitur telah mengetahui konsekuensi yang terjadi apabila ia lalai atau wanprestasi, apalagi apabila telah diperjanjikan terlebih dahulu sebelumnya

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Diperlukan langkah sinergi dan nyata dari berbagai unsur dalam bentuk supervising approach berupa pola sosialisasi, advokasi/ pendampingan, pemantauan, serta pelaporan berkala melalui keterlibatan dari lembaga advokasi independen (seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Bantuan Hukum, ataupun Institusi lain, contohnya Perguruan Tinggi) supaya implementasi praktis dari perlakuan khusus tersebut efektif sampai di tangan pihak yang membutuhkan, digunakan untuk hal yang relevan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, hal ini akan ikut mendukung proses pemulihan perekonomian wilayah setempat.
2. Mengenai wanprestasi debitur, seharusnya pihak perusahaan pembiayaan tetap memberikan kelonggaran waktu untuk memberikan waktu kepada

debitur agar mampu melunasi pembayaran angsurannya, dan seharusnya perusahaan pembiayaan jangan seolah-olah melegalkan penarikan paksa.

3. Seyogyanya pihak perusahaan pembiayaan harusnya lebih hati-hati lagi dalam mengambil kebijakan untuk menyerahkan permasalahan kredit macet yang dimilikinya ke pihak ketiga, jangan sampai nama baik dan kredibilitasnya hilang, hanya demi mengejar keuntungan semata tanpa memperdulikan etika dan hak-hak konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku:

- Andri Soemitra. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Bismar Nasution, 2007, *Hukum Kegiatan Ekonomi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan
- Ibnul Qayyim al-Jauziyah. 2002. *Bekal Hijrah Menuju Allah*. Jakarta: Gema Insani Press
- Ida Nadirah. 2019. *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*, Medan: Pustaka Prima
- J. Satrio. 2004. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- P.N.H. Simanjuntak. 2016. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Salim, 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo,
- Subekti. 2010. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty
- Tan Kamelo. 2006. *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung: Alumni

b. Undang-Undang

- Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

c. Jurnal

Siti Malikhatun Badriyah. 2019. Reorientasi Usaha Pegadaian Swasta Sebagai Upaya Keseimbangan Hubungan Hukum Para Pihak Di Indonesia. Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan. Vol. 7 No. 3

Kashadi. 2016. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pelaksanaan Gadai Swasta Di Jawa Tengah.